



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 119 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tentang pemungutan padjak sepeda dalam Daerah Kotapradja Bandjarmasin, jang ditetapka oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 April 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Pebruari 1961 No.Des.9/15/27 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : a. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang pemungutan padjak sepeda dalam Daerah Kotapradja Bandjarmasin", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 April 1960 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarbaru (2) ,
5. Walikota Kepala Daerah Bandjarmasin (2).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.